

**EFEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT TEGURAN DAN  
SURAT PAKSA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PADA KANTOR  
PELAYANAN PAJAK PRATAMA PALEMBANG ILIR TIMUR**



**SKRIPSI**

**Nama : Dita Septa Sari**

**Nim : 22 2016 043**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**2021**

**EFEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT TEGURAN DAN  
SURAT PAKSA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PADA KANTOR  
PELAYANAN PAJAK PRATAMA PALEMBANG ILIR TIMUR**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi**



**Nama : Dita Septa Sari**

**Nim : 22 2016 043**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**2021**

### **PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dita Septa Sari  
NIM : 222016043  
Konsentrasi : Perpajakan  
Judul Skripsi : Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur

Dengan ini saya menyatakan :

1. Karya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik Sarjana Strata I di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di perguruan tinggi yang lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan dengan sesungguhnya apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya ini serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Palembang, Februari 2021



Dita Septa Sari


Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah  
Palembang

**TANDA PENGESAHAN SKRIPSI**

Judul : Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur.  
Nama : Dita Septa Sari  
NIM : 22 2016 043  
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis  
Program Studi : Akuntansi  
Mata Kuliah Pokok : Perpajakan

Diterima dan disahkan  
Pada tanggal,

Pembimbing I,

  
M.Orba Kurniawan,SE.,SH.,M.Si  
NIDN/NBM: 0204076802/843951

Pembimbing II,

  
Saekarini Yuliachtri,SE.,M.Si,AK,CA  
NIDN: 0211078301

Mengetahui,  
Dekan

u.b Ketua Program Studi Akuntansi

  
  
Betri,SE.,M.Si.,AK,CA.  
NIDN/NBM: 0216106902/944806

## **MOTTO & PERSEMBAHAN**

### **MOTTO:**

- ❖ Dengan ilmu segala kesusahan menjadi mudah, Dengan seni segala kegiatan menjadi indah, Dengan agama kehidupan menjadi terarah.
- ❖ Sesuatu keinginan mustahil tercapai jika tidak ada tindakan, mustahil impian akan terwujud jika hanya diam, dan mustahil terjadi tanpa diiringi dengan doa, maka segeralah bertindak, gagal itu urusan nanti yang penting berani mencoba dan terus mencoba.

### **Ku persembahkan kepada :**

- ❖ Ayahku dan Ibukku
- ❖ Kakakku dan Saudaraku
- ❖ Keluargaku Besarku

## PRAKATA



*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Alhamdulillah rabbil'alaamiin, dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kesempatan, rahmat serta karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur" dengan baik dan tepat pada waktunya. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.

Dengan penuh rasa hormat, cinta, kasih sayang dan kerendahan hati, skripsi ini penulis persembahkan terkhusus kepada kedua orang tua, Ayahku Herkules dan ibukku Nurjana yang sangat berjasa dalam mendidik, mendoakan, memberi dorongan semangat dan motivasi, serta telah membesarkan penulis dengan penuh cinta dan kasih sayang tanpa keluh kesah. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak M. Orba Kurniawan, SE., SH., M.Si selaku pembimbing I dan Ibu Saekarini Yuliachtri, SE., M.Si, AK, CA selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, pengarahan serta saran-saran dengan tulus dan ikhlas dan penuh kesabaran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan, hal ini mengingat keterbatasan yang dimiliki penulis,

baik dari segi ilmu ataupun pengalaman. Selesaiannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dorongan serta motivasi dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Dr.H. Abid Djazuli, S.E.,M.M., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Drs.H. Fauzi Ridwan, M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Betri, S.E.,M.Si.,Ak.,CA dan Ibu Nina Sabrina, S.E.,M.Si selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Rosalina Ghazali, S.E., M.Si.Ak. selaku pembimbing akademik penulis yang telah membimbing dari semester satu sampai dengan sekarang.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta staf pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Pegawai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Palembang yang telah memberikan izin penelitian sehingga selesaiannya skripsi ini.
7. Kedua orang tua ku yang tercinta Ayahku Herkules dan Ibukku Nurjana, dan Kakakku Desi Lestiana, Diko Wijaya dan Adikku Dio Febriansyah terimakasih atas segala cinta dan kasih sayangnya, terimakasih sudah menjadi orang yang paling berharga yang menghadirkan kekuatan ku utuh disaat penulis di tarik ulur, terimakasih telah menjadi penguat dikala penulis jatuh,

terimakasih atas izin disetiap usaha penulis yang keras hati untuk bisa sampai dititik ini.

8. Seluruh keponakan serta seluruh keluarga besarku yang telah memberikan semangat secara langsung kepada penulis.
9. Pratu Ricky Leonardo terima kasih telah memberikan motivasi, dukungan semangat tiada hentinya, pendengar setia keluh kesah yang selalu sabar, selalu ada di setiap jalan cerita, dan selalu menjadi korban amarah.
10. Seluruh teman angkatan 2016 dan Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu, terima kasih telah membantu dan memberikan dukungan baik secara langsung dan secara tidak langsung kepada penulis dalam proses skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas budi baik kalian. Akhirul kalam dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang seikhlas-ikhlasnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga amal dan ibadah yang dilakukan mendapat balasan dari Allah SWT.

***Wassalamualaikum Wr. Wb.***

Palembang, April 2021

Dita Septa Sari

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN DEPAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENYATAAN BEBAS PLAGIAT .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PRAKATA .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xiii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiv</b>
<b>HALAMAN ABSTRAK.....</b>	<b>xv</b>
<b>HALAMAN ABSTRACK.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A.Latar Belakang Masalah.....	1
B.Rumusan Masalah .....	9
C.Tujuan Penelitian.....	10
D.Manfaat Penelitian.....	10
<b>BAB II : KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
A. Landasan Teori.....	11
1. Efektivitas.....	11
a. Pengertian Efektivitas .....	11
2. Penagihan Pajak .....	13

a. Pengertian Penagihan Pajak.....	13
b. Dasar Penagihan Pajak .....	14
c. Tindakan Penagihan Pajak.....	16
d. Prosedur Penagihan Pajak .....	17
3. Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran .....	19
4. Penagihan Pajak Surat Paksa.....	19
5. Penerimaan Pajak .....	22
a. Pengertian Penerimaan Pajak.....	22
b. Sumber Penerimaan Pajak .....	23
c. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak.....	24
B. Penelitian Sebelumnya .....	26
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>30</b>
A. Jenis Penelitian .....	30
B. Lokasi Penelitian .....	31
C. Operasional Variabel .....	31
D. Data Yang Diperlukan.....	32
E. Metode Pengumpulan Data.....	33
F. Analisis Data Tehnik Analisis.....	34
1. Analisis Data .....	34
2. Tehnik Analisis Data .....	35
<b>BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>37</b>
A. Hasil Penelitian .....	37
1. Sejarah Singkat KPP Pratama Palembang Ilir Timur .....	37

2. Tugas KPP Pratama Palembang Ilir Timur .....	38
3. Fungsi KPP Pratama Palembang Ilir Timur .....	38
4. Visi Direktorat Jenderal Pajak .....	39
5. Misi Direktorat Jenderal Pajak .....	40
6. Wajib Pajak.....	41
7.Sumber Daya Manusia .....	41
8. Capaian Kinerja .....	42
9. Struktur Organisasi .....	45
10. Tugas Dan Wewenang .....	46
B. Pembahasan Hasil Penelitian.....	49
1. Surat Teguran .....	49
2. Surat Paksa.....	51
<b>BAB V. SIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>55</b>
A. Simpulan .....	55
B. Saran .....	56
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>57</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel I.1</b>	<b>Persentase Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur .....</b>	<b>5</b>
<b>Tabel I.2</b>	<b>Jumlah dan Nilai Surat Teguran dan Surat Paksa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur Tahun 2016-2019.....</b>	<b>6</b>
<b>Tabel I.3</b>	<b>Anggaran Persentase Target Pencairan dan Realisasi Pencairan Surat Teguran di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur Tahun 2016-2019.....</b>	<b>7</b>
<b>Tabel I.4</b>	<b>Anggaran Persentase Target Pencairan dan Realisasi Pencairan Surat Paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur Tahun 2016-2019.....</b>	<b>8</b>
<b>Tabel II.1</b>	<b>Penelitian Sebelumnya .....</b>	<b>29</b>
<b>Tabel III.1</b>	<b>Operasionalisasi Variabel.....</b>	<b>31</b>
<b>Tabel IV.1</b>	<b>Anggaran Persentase Target Pencairan dan Realisasi Pencairan Surat Teguran di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur Tahun 2016-2019.....</b>	<b>50</b>
<b>Tabel IV.2</b>	<b>Rata-Rata Surat Teguran.....</b>	<b>51</b>
<b>Tabel IV.3</b>	<b>Anggaran Persentase Target Pencairan dan Realisasi Pencairan Surat Paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur Tahun 2016-2019.....</b>	<b>52</b>
<b>Tabel IV.4</b>	<b>Rata-Rata Surat Paksa .....</b>	<b>53</b>

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar IV.1 Struktur Organisasi .....</b>	<b>46</b>
--	-----------

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Data Surat Teguran Dan Surat Paksa
- Lampiran 2 : Data Target Dan Realisasi Pendapatan Pajak, Surat Teguran Dan Surat Paksa
- Lampiran 3 : Plagiat
- Lampiran 4 : *Abstrack*
- Lampiran 5 : Kartu Aktivitas Bimbingan
- Lampiran 6 : Surat Izin Penelitian
- Lampiran 7 : Surat Bukti Penerimaan Izin Riset
- Lampiran 8 : Surat Keterangan Selesai Riset
- Lampiran 9 : Sertifikat PK2MB
- Lampiran 10 : Sertifikat Membaca dan Menghafal Al-Qur'an (AIK)
- Lampiran 11 : Sertifikat Komputer Windows, Microsoft Word, dan Microsoft Excel.
- Lampiran 12 : Sertifikat Komputer Akuntansi (MYOB)
- Lampiran 13 : Sertifikat Perpajakan Lanjutan
- Lampiran 14 : Sertifikat Magang
- Lampiran 15 : Sertifikat Kuliah Umum Perpajakan
- Lampiran 16 : Sertifikat SPSS
- Lampiran 17 : Sertifikat Sidang Akuntansi Keuangan, Akuntansi Perpajakan Dan Auditing
- Lampiran 18 : Biodata Penulis

## **Abstrak**

**Dita Septa Sari/222016043/2021/Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Penagihan dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur. Pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Data yang diperlukan adalah data primer dan sekunder. Hasil penelitian ini adalah tingkat efektivitas penagihan pajak dengan menggunakan surat teguran rata-rata dari tahun 2016 – 2019 masuk dalam kategori Tidak Efektif, sedangkan tingkat efektivitas penagihan dengan menggunakan surat paksa dari tahun 2016 – 2019 masuk dalam kategori Cukup Efektif. Implementasi penagihan pajak masih banyak ditemukan hambatan dalam pelaksanaannya seperti kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak dan pengawasan dalam hal UU Penagihan serta metode pembayaran dikarenakan kurangnya sosialisasi tentang peraturan penagihan tunggakan pajak kepada wajib pajak.

**Kata kunci : Efektivitas, Surat Teguran dan Surat Paksa**

---

**Abstract**

***Dita Septa Sari / 222016043 / 2021 / The Effectiveness of Tax Collection with Warning Letter and Distress Warrant on Tax Receipt in Pratama Tax Service Office Palembang Ilir Timur/Taxation***

*This study aimed to determine the effectiveness of tax collection with warning letter and distress warrant on tax receipt in Pratama Tax Service Office Palembang Ilir Timur. Data collection was carried out through interviews and documentation. The method was descriptive ration analysis. The data required were primary and secondary data. The results of this study were the effectiveness level of tax collection using an average warning letter from 2016 - 2019 that was included in the Ineffective category, while the effectiveness level of billing using distress warrant from 2016 - 2019 was included in the Quite Effective category. There were still many obstacles in the implementation of tax collection, such as the lack of awareness of taxpayers in paying taxes and supervision of the Billing Law and payment methods due to the lack of socialization regarding tax arrears collection regulations to taxpayers.*

***Keywords: Effectiveness, Warning Letter and Distress Warrant.***



No: 5	February 6, 2021	
-------	------------------	--

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bertujuan mewujudkan tata kehidupan negara yang adil dan sejahtera, aman, tentram dan tertib, serta menjamin kedudukan hukum yang sama bagi warga masyarakat melalui pembangunan secara bertahap dan terencana. Usaha pemerintahan dalam melaksanakan dan menjalankan roda perekonomian suatu negara tentunya dibutuhkan anggaran yang sangat besar, anggaran tersebut bersumber dari pendapatan atau penerimaan suatu negara. Pendapatan yang diperoleh suatu negara berasal dari dalam atau luar negeri, tetapi dalam rangka menjaga kestabilan perekonomian Indonesia sebaiknya sumber penerimaan diusahakan tetap tertuju pada pembayaran yang diterima dalam negeri, diterima dari sumber luar dan sumber lainnya. Salah satu penerimaan dalam negeri yang menjadi sumber dana pertama dan sangat berpotensi dalam mendanai pembangunan nasional berasal dari sektor perpajakan. Selain itu, Indonesia merupakan salah satu Negara yang berkembang, terdiri dari ribuan pulau dan beraneka ragam budaya, lautan, dan sumber daya alam yang melimpah. Berdasarkan perkembangan yang terjadi mendorong pemerintah untuk melakukan perubahan di segala sektor demi meningkatkan pendapatan negara untuk membiayai pembangunan nasional.

Pajak ialah sumber pertama penerimaan negara yang digunakan untuk pembangunan dan pengukuran pemerintah. Hal tersebut terlihat pada Anggaran Pendapatan Belanja negara (APBN) Indonesia, pajak menjadi penyumbang terbesar dari penerimaan negara. Semakin besar pengeluaran tingkat penerimaan negara yang dibutuhkan yang sebagian besar bersumber dari penerimaan pajak. Pajak juga merupakan suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman. Dengan adanya pajak, rakyat diwajibkan membayar iuran kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran. Menurut Waluyo (2017:2) pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah. Oleh karena itu, pajak wajib dibayar untuk kepentingan negara.

Efektivitas, berasal dari bahasa Inggris yaitu dari kata “*efektivity*” yang berarti tingkat kejadian, tingkat pengadaan atau tingkat keberhasilan. Efektivitas itu sendiri merupakan suatu keberhasilan dalam mencapai tujuan atau target dari suatu aktivitas tertentu. Efektivitas dalam penelitian ini merupakan pencapaian hasil yang sesuai dengan target dalam melakukan

pencairan penagihan pajak yang sulit tertagih melalui penagihan Surat Teguran dan Surat Paksa.

Menurut Cahyadi (2016:2343) juga menyatakan bahwa pajak merupakan wajib pajak yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan, dengan tidak mendapatkan balas jasa secara langsung tetapi digunakan untuk membiayai keperluan negara yang nantinya diharapkan akan berefek terhadap peningkatan pendapatan serta kesejahteraan masyarakat. Pajak memberikan peran yang sangat penting karena dapat meningkatkan pendapatan suatu negara yang digunakan untuk pembangunan dan penunjang kesejahteraan masyarakat di suatu negara. Pajak daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting dalam membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah untuk mendapatkan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung jawab.

Dalam rangka kemandirian, pemerintah berupaya meningkatkan penerimaan pajak dari sektor pajak melalui intensifikasi dan ekstentifikasi pemungutan pajak. Penerimaan pajak RAPBN maupun APBN Indonesia beberapa tahun terakhir. Penerimaan pajak dan belanja dalam data pokok APBN di dalam reformasi perpajakan tahun 1983, sistem pemungutan pajak telah mengalami perubahan yang cukup signifikan yaitu *official assesment system* menjadi *self assesment system*. Berbeda dengan *official assesment system*, dalam *self assesment system*, Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajaknya.

Pemerintah juga melakukan pembaharuan yang menyangkut kebijakan perpajakan, administrasi perpajakan, dan Undang-Undang perpajakan yang saling berhubungan satu sama lain untuk mencapai target penerimaan pajak secara optimal. Negara juga memberi tanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk bertindak sebagai *law enforcement agent*, yaitu tindak penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penyidikan, dan penagihan. Ini merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak dari surat teguran dan paksa selain setoran pembayaran pajak secara sukarela. Namun optimalisasi penerimaan pajak terbentur pada berbagai kendala. Dalam jangka pendek, salah satu kendalanya adalah tingginya angka tunggakan pajak, baik yang murni penghindaran pajak (*tax avoidance*) maupun ketidakmampuan membayar utang pajak.

Penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa juga berdampak didalam penerimaan pajak daerah karena adanya wajib pajak yang tidak melakukan pelunasan atau pembayaran atas utang pajak dengan batas waktu tempo yang telah ditentukan oleh KPP dan adanya wajib pajak yang tidak melakukan laporan bahkan tidak mengakui adanya utang pajak yang dimilikinya sehingga diterbitkan surat teguran untuk wajib pajak agar wajib pajak melakukan pembayaran atas utang pajak yang dimilikinya setelah diberikan dan diterbitkannya surat teguran, surat paksa ini juga memiliki dampak yaitu kurangnya tingkat kesadaran wajib pajak disetiap tahun berjalan tidak atau kurang bayar pajak maka akan dilakukan penagihan pajak secara paksa kepada wajib pajak dan diberikan jangka waktu 1 bulan untuk

melunasinya, maka dari itu penerimaan pajak mendapatkan hasil yang kurang menentukan dalam setiap tahunnya karena adanya dampak yang didapatkan dari surat teguran dan paksa ini memiliki berbagai macam dampak yang dimilikinya sehingga hasil penerimaan pajaknya tidak menentu hasil pendapatan yang didapatnya.

Untuk mengatasi berbagai kendala perlu dilaksanakan tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa. Tindakan penagihan meliputi pemberitahuan surat teguran, penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, serta menjual barang yang telah disita berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000.

Berikut ini tabel target dan realisasi pendapatan pajak yang diperoleh di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Persentase Target dan Realisasi Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur (dalam Rupiah)**

Tahun	Target	Realisasi	Persentase (%)
2016	915.468.451.245,36	714.667.023.367,41	78,07
2017	933.214.545.812,08	793.318.441.903,18	85,01
2018	942.587.154.366,71	798.416.356.359,17	84,70
2019	950.265.842.158,95	776.388.946.897,29	81,70

(Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur Tahun 2020)

Berdasarkan tabel data diatas, Persentase target dan realisasi pendapatan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Palembang Ilir Timur yang telah ditargetkan masih tergolong rendah, karena jumlah realisasi setiap tahun ke

tahunnya masih di bawah 100%. Pada tahun 2016 ketahun 2017 realisasi pendapatan mengalami peningkatan yang didapatkan dari hasil sebesar 78,07% menjadi 85,01% akan tetapi pada tahun 2018 dan tahun 2019 realisasi dan target pendapatan sebesar 81,70% target dan realisasi diatas menggambarkan *all taxes* karena data penerimaan target dan realisasi mencakup keseluruhan.

Berikut ini tabel dari peningkatan dan penurunan pencairan surat teguran dan surat paksa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur yang terbit pada tahun 2016-2019 yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini .

**Tabel 1.2**  
**Jumlah dan Nilai Surat Teguran dan Surat Paksa pada Kantor**  
**Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur Tahun 2016-2019**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Surat Teguran</b>	<b>Nilai Surat Teguran</b>	<b>Jumlah Surat Paksa</b>	<b>Nilai Surat Paksa</b>
2016	1.229	48.681.812.383,24	1.408	40.239.008.382,00
2017	1.986	27.042.586.830,82	2.092	10.068.743.294,00
2018	10.139	103.636.729.936,82	2.132	13.635.918.940,00
2019	13.382	47.391.723.774,52	4.193	64.302.555.976,70

(Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur Tahun 2020)

Berdasarkan tabel data di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun ke tahun jumlah surat teguran mengalami peningkatan akan tetapi pemasukan nilai dari surat teguran yang diterbitkan juga mengalami peningkatan dan penurunan secara tidak beratur dilihat dari tahun 2018-2019 begitupun dengan surat paksa. Hal ini menunjukkan kurang efektifnya pendapatan pajak di KPP Pratama Palembang Ilir Timur yang disebabkan oleh berbagai macam faktor. Salah satunya adalah kurangnya tingkat kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak dan lalai dalam membayar utang-utangnya, Bagi wajib pajak yang tidak membayar pajak serta telat dalam melapor membayaran pajaknya,

maka akan dikenakan sanksi dan denda yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sehingga diterbitkan SKP (Surat Ketetapan Pajak) dan STP (Surat Tagihan Pajak) seperti surat teguran dengan jangka waktu yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak tetapi jika wajib pajak masih melanggar dan melewati batas waktu yang telah ditetapkan maka akan diterbitkan dan dikeluarkan surat paksa untuk wajib pajak tersebut .

Berikut ini tabel anggaran persentase target penagihan pajak dan realisasi pencairan surat teguran pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur tahun 2016 – 2019 .

**Tabel 1.3**  
**Anggaran Persentase Target Pencairan dan Realisasi Pencairan Surat Teguran Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur Tahun 2016-2019 (dalam Rupiah)**

<b>Tahun Anggaran</b>	<b>Target Pencairan Surat Teguran</b>	<b>Realisasi Pencairan Surat Teguran</b>	<b>Persentase (%)</b>
2016	32.876.396.054,00	10.220.236.682,00	31,09
2017	95.305.903.256,00	13.321.688.384,00	13,98
2018	20.474.803.804,00	16.895.406.064,00	82,52
2019	30.131.416.068,00	14.791.271.697,00	49,09

(Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur Tahun 2020)

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa hasil persentase yang dijelaskan dari tingkat pencairan surat teguran pada tahun tersebut masih banyak wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran dan telat melakukan pembayaran utang yang dimilikinya dan wajib pajak kurang mengerti Perundang-Undangan perpajakan sehingga tidak melapor. Pihak KPP juga terlambat menerima bukti pembayaran dari wajib pajak, maka dari itu diterbitkanla surat teguran dan juga wajib pajak tentunya tidak ingin melakukan pembayaran yang menurutnya wajib pajak itu sendiri sudah membayar. Inilah salah satu penyebab banyaknya surat teguran yang tidak

dapat dilunasi pada tahun tersebut. Dan meskipun belum mencapai target yang telah ditentukan pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak tidak sesuai dengan nilai yang tercantum oleh SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar) karena terdapat wajib pajak yang menutup usahanya dan berpindahnya tempat, sehingga pajak seharusnya dibayar tidak bisa dibayar. Tidak mencapai sesuai target yang diharapkan sehingga terdapat wajib pajak yang mendapatkan sanksi dan denda atas utang pajak yang dimilikinya.

Berikut ini tabel target penagihan pajak dengan pencairan surat teguran pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur tahun 2016 – 2019.

**Tabel 1.4**  
**Anggaran Persentase Target Pencairan dan Realisasi Pencairan Surat Paksa Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur Tahun 2016-2019 (dalam Rupiah)**

<b>Tahun Anggaran</b>	<b>Target Pencairan Surat Paksa</b>	<b>Realisasi Pencairan Surat Paksa</b>	<b>Persentase (%)</b>
2016	90.287.679.132,00	92.045.164.207,00	101,95
2017	13.875.912.485,00	12.158.668.168,00	87,62
2018	20.474.456.781,00	19.482.288.762,00	95,15
2019	42.538.567.854,00	34.621.678.764,00	81,39

(Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur Tahun 2020)

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa anggaran dari tahun ketahun hasil persentase yang didapat oleh pencairan surat paksa karena pada tahun tersebut masih rendahnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak sehingga persentase yang didapatkan mengalami kenaikan bahkan penurunan dan meski belum mencapai target yang ditentukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Palembang Ilir Timur karena masih rendahnya wajib pajak untuk melakukan pembayaran dan melapor. Namun realisasi tidak sesuai target yang

diharapkan yang dimana wajib pajak akan dikenakan denda dan sanksi atas utang pajak.

Berdasarkan Tabel 1.3 dan 1.4 dapat diketahui bahwa pelaksanaan pencairan surat teguran lebih rendah dibanding pencairan surat paksa. perbandingan dilihat dari peningkatan dari tahun ketahun. Peningkatan pencairan merupakan hasil partisipasi dari wajib pajak yang taat dalam melakukan pembayaran pajaknya, namun sebagian dari mereka tidak mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak KPP yang telah melakukan beberapa cara agar wajib pajak patuh dalam membayar utang pajak, seperti berkomunikasi dengan baik dan meminta data pendukung terhadap wajib pajak Sedangkan untuk mengetahui efektivitas dari penerbitan surat teguran yaitu dengan cara melakukan perbandingan antara jumlah pencairan pajak dengan surat teguran, yang berasumsi bahwa potensi adalah pencairan pajak dengan surat teguran adalah semua wajib pajak yang telah menerima surat teguran diharapkan dapat melunasi tagihan pajak.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah efektivitas penagihan pajak dengan surat

teguran dan surat paksa terhadap penerimaan pajak pada kantor pelayanan pajak Pratama Palembang Ilir Timur?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagi Penulis

Dapat pengetahuan dan mendapatkan informasi tentang efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap penerimaan pajak.

2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan masukan kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur dalam menganalisis efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap penerimaan pajak.

3. Bagi Almamater

Penelitian ini dapat dijadikan bahan untuk perkembangan penelitian selanjutnya dan juga hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan perbandingan untuk penelitian sejenis selanjutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Cahyadi, I Made Wahyu. 2016. *Pengaruh Kesadaran, Sosialisasi, Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Denpasar*. ISSN: 2302-8556 E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.16.3. September (2016): 2342-2373. Online. Tersedia [di https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi](https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi)
- Earlistiani, Kardianti. 2017. *Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kuala Tungkal*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini Volume 8 No.02 Juli 2017.
- Hidayat, A. A. A. 2006. *Pengantar Kebutuhan Dasar Manusia: Aplikasi Konsep dan Proses Keperawatan*. Jakarta. Salemba Medika.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 2018. *Pengertian Efektivitas*.
- Kardianti, Earlistiani. 2017. *Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kuala Tungkal*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini Volume 8 No.02 Juli 2017. ISSN PRINT : 2089-6018 ISSN ONLINE : 2502-2024.
- Kepatuhan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 443/KMK.01/2001  
*Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak*

*Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi Dan Bangunan  
Kantor  
Pemeriksaan Dan Penyidikan Pajak Dan Kantor Penyuluhan Dan  
Pengamatan  
Pajak, Tugas Dan Fungsi Dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP)*

Mardiasmo. 2019. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Offset.

Nurul, Aulia. 2019. *Analisis Efektivitas Penagihan Tunggakan Pajak Aktif Dengan Menggunakan Surat Teguran Dan Surat Paksa Dalam Meningkatkan Penerimaan Piutang Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur*. Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang.

Purwono, Herry. 2010. *Dasar-dasar perpajakan & akuntansi pajak* : Ciracas, Jakarta 13740 Penerbit : Erlangga.

Siti, Kurnia Rahayu. 2017. *Perpajakan Indonesia : Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Siti, Solehati Syarifah. 2014. *Efektifitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Duren Sawit*. Jakarta: Institut Keuangan Perbankan Dan Informatika Asia (Asian Banking Finance And Informatics Institute)

Sugiyono. 2017. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor Se-01/Pj/2020 tentang Pelunasan Utang Pajak Dan Biaya Penagihan Pajak Yang Menjadi Kewajiban Penanggung Pajak Atas Wajib Pajak Badan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

Undang- Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2017

Undang-undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Waluyo. 2017. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Ilyas B. Wirawan. 2013 *Perpajakan*. Jakarta: Mitra Wacana Media.